

Tanggal Efektif	: 11 November 2024
Masa Penawaran	: Maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak Tanggal Efektif
Tanggal Launching	: 04 Desember 2024
Tanggal Jatuh tempo	: 15 Juli 2028
	Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Jatuh Tempo adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.
Tanggal Pembayaran Pelunasan	: Maksimum T + 7 Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (jika ada) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (jika ada)

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 (selanjutnya disebut "BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3") adalah Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jangka waktu Investasi : Sampai dengan tanggal dimana Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang memiliki jatuh tempo terakhir telah dilunasi seluruhnya, yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Launching.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Manajer Investasi akan menolak seluruh permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan tetapi tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan.

Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI Batavia^{BP} Prosperindo PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Plaza, Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (62-21) 520-8390 Faksimili: (62-21) 520-6899 Email : customer@bpam.co.id www.bpam.co.id	BANK KUSTODIAN BSI[®] BANK SYARIAH INDONESIA PT Bank Syariah Indonesia Tbk Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan 12930 Telepon: (021) 30405999 Faksimili: (021) 30421888 Email: contactus@bankbsi.co.id Website: www.bankbsi.co.id
--	---

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2026

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Faktor-Faktor Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3	10
BAB III.	MANAJER INVESTASI	17
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	19
BAB V.	TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI, KRITERIA PEMILIHAN EFEK, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	21
BAB VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	28
BAB VII.	PERPAJAKAN	30
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA	32
BAB IX.	ALOKASI BIAYA	35
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	38
BAB XI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	41
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	42
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XIV.	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO	46
BAB XV.	PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN	47
BAB XVI.	PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XVII.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	50
BAB XVIII.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	51
BAB XIX.	SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN UNIT PENYERTAAN DAN DAN PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	56
BAB XX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	59
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	61

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. Afiliasi** adalah:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- 1.2. Agen Penjual** adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
- 1.3. Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes”** adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi investor atau Pemegang Unit Penyertaan untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI.
- 1.4. Ahli Syariah Pasar Modal** adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan/atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- 1.5. Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bagi hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian ialah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

- 1.6. Daftar Efek Syariah** adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
- 1.7. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi** adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.
- 1.8. DSN-MUI** adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 1.9. Dokumen Keterbukaan Produk** adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dari waktu ke waktu. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran dan pada waktu-waktu lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk memberikan tambahan informasi material lainnya berkenaan dengan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
- 1.10. Efek** adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
- Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Terproteksi hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
 - e. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - f. Efek derivatif; dan/atau
 - g. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
- 1.11. Efek Syariah** adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.12. Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

- 1.13. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang yang digunakan untuk membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, yang wajib diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 1.14. Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.15. Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
- 1.16. Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali.
- 1.17. Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
- 1.18. Hasil Investasi** adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang terdiri atas Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dan/atau Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi.
- 1.19. Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi** adalah hasil investasi yang diperoleh dari Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, yang diperhitungkan untuk memenuhi nilai proteksi atas Pokok Investasi. Manajer Investasi akan menetapkan ada/tidaknya dan besarnya bagian dari hasil investasi Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis nilai proteksi yang akan menjadi Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.
- 1.20. Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi** adalah hasil investasi yang diperoleh dari investasi portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 selain Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.
- 1.21. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.22. Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Terproteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 berikut setiap perubahannya.
- 1.23. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Prospektus ini yang dimaksud Manajer Investasi adalah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

- 1.24. Masa Penawaran** adalah jangka waktu Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang dimulai sejak tanggal efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal *Launching* tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, yang tanggal atau jangka waktunya ditentukan oleh Manajer Investasi pada halaman muka (*cover*) Prospektus ini.
- 1.25. Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- 1.26. Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.27. Nilai Aktiva Bersih atau NAB** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.28. Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- 1.29. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan** adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.
- Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
- 1.30. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan** adalah suatu tindakan dari Manajer Investasi membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan .
- 1.31. Pelunasan Lebih Awal** adalah suatu tindakan dari Manajer Investasi membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.
- 1.32. Pelunasan Jatuh Tempo** adalah tindakan Manajer Investasi membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo, dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Jatuh Tempo.
- 1.33. Pembelian** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

- 1.34. Pemegang Unit Penyertaan** adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
- 1.35. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.36. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.37. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.38. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah** adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
- 1.39. POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.40. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.41. POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.42. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.43. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.44. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, beserta

penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.45. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.46. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.47. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.48. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.49. POJK Tentang Reksa Dana Syariah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.50. POJK Tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal**
- POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.51. Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.52. Pokok Investasi** adalah investasi awal Pemegang Unit Penyertaan atau dana yang diinvestasikan pertama kali oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Masa Penawaran.

- 1.53. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
- 1.54. Prinsip Syariah Di Pasar Modal** adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.55. Prospektus** adalah Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.56. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.57. Reksa Dana Terproteksi** adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks.
- 1.58. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Pokok Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.59. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Jatuh Tempo Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
- Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
- Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.60. Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal yang dapat disesuaikan dengan tanggal dimana Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang memiliki jatuh tempo terakhir telah dilunasi seluruhnya, yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun dari Tanggal *Launching* dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit

Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan). Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Jatuh Tempo adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

- 1.61. **Tanggal Launching** adalah tanggal dimana Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 diterbitkan pertama kali dengan memiliki Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Launching jatuh pada hari terakhir Masa Penawaran, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Launching tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
- 1.62. **Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan** adalah suatu tanggal sebelum Tanggal Jatuh Tempo dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dalam hal terdapat sebagian Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3. Apabila Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.
- 1.63. **Tanggal Pembagian Hasil Investasi** adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi membagikan Hasil Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 baik secara tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dengan memperhatikan ketentuan pada Bab V, yang dapat disesuaikan dengan tanggal pembagian kupon yang rincian tanggalnya akan ditentukan berdasarkan kebijakan Manajer Investasi yang dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pembagian Hasil Investasi.
- 1.64. **Tanggal Pembayaran Pelunasan** adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.
- 1.65. **Tanggal Pengumuman NAB** adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi memberikan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan pada Hari Bursa terakhir setiap bulannya melalui surat kabar yang berperedaran nasional.
- 1.66. **Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.67. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
- 1.68. **Wakalah** adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3

2.1. Pembentukan

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 adalah Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana Terproteksi sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Terproteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 No. 19 tanggal 10 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-930/PM.02/2024 tanggal 11 November 2024.

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2024.

2.2. Penawaran Umum

Masa Penawaran direncanakan mulai pada saat tanggal Efektif dari OJK yaitu pada 11 November 2024 dan berlangsung selama jangka waktu maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal Efektif.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Masa Penawaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 akan dimulai sejak tanggal efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal *Launching* tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan di atas dan/atau jumlah minimum kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai dengan ketentuan di atas, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank/transfer menjadi beban Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Manajer Investasi akan menolak seluruh permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

2.3. Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XV.

2.4. Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XV.

2.5. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Dalam hal terdapat sebagian Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab XVI.

2.6. Kondisi Yang Memperbolehkan Manajer Investasi Menolak Melakukan Pembelian Kembali (Pelunasan).

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak melakukan Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan menolak melakukan Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 diperdagangkan ditutup;
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan Darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak permohonan instruksi Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi atau paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan atau Tanggal Jatuh Tempo dalam hal penolakan pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan/atau Tanggal Jatuh Tempo.

2.7. Pelunasan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang dimilikinya pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (dalam hal dilakukannya Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan) dan Manajer Investasi wajib melakukan pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (dalam hal dilakukannya Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan).

Penjelasan lebih lengkap mengenai pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo, Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal diuraikan dalam Bab XIV, XV dan XVI.

2.8. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

2.9. Pembayaran Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Pada Tanggal Dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atas Permintaan Tertulis Seluruh Pemegang Unit Penyertaan dengan Mekanisme Serah Aset

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.10. Penempatan Dana Awal

Tidak ada penempatan dana awal.

2.11. **Pengelola BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 saat ini terdiri dari:

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroder Investment Management Indonesia, dan Kepala *Global Securities Services* Deutsche Bank AG Jakarta. Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar *Bachelor of Science degree* di bidang *Marketing* dan *International Business*. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-317/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 02 Mei 2025.

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah *Fund Administration Services* di Deutsche Bank AG dan *Manager of Mutual Funds Sales* pada Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 450/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 09 Oktober 2024..

Prihatmo Hari Mulyanto memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua posisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018. Hari adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 103/PM/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 581/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 16 Desember 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 terdiri dari:

Rinaldi Lukita Handaya

Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar *Bachelor of Business with Distinction* dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-471/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 1 Juli 2025, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar

modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain *Customer Relations* dan *Research Analyst* di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-465/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 1 Juli 2025 dan juga sebagai CFA Charterholder .

Gilang Triadi

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK no: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

Putri Nur Astiwi

Putri memiliki pengalaman di industri perbankan dan pasar modal selama 11 tahun. Sebelum bergabung dengan BPAM, Putri adalah seorang *Wholesale Banking and Credit Analyst (Management Development Program)* di PT Bank QNB Indonesia Tbk. Putri merupakan lulusan dari *University of Groningen* dengan gelar *Master of International Business & Management*, serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, di mana keduanya diraih dengan predikat *Cumlaude*.

Selain itu, Putri memiliki *Certificate in ESG Investing* dari *CFA Institute*, *Certified Financial Planner (CFP®)* dari *Financial Planning Standards Board*, dan izin Wakil Manajer Investasi ("WMI") dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dengan nomor KEP-268/PM.211/WMI/2019, yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan OJK No: KEP-416/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025, tanggal 12 Juni 2025.

Fadil Kencana

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Fadil adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-10/PM.211/WMI/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 904/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 17 November 2025, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Wilim Hadiwijaya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai *Analyst* pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang *Finance Investment* dan memperoleh gelar *Master of Management*. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No:KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-929/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 01 Desember 2025 dan juga sebagai CFA Charterholder.

Endo Takashi, CFA

Endo memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal selama 9 tahun. Sebelum bergabung dengan BPAM, Endo adalah seorang Research Analyst di Credit Suisse. Endo merupakan lulusan dari The Chinese University of Hong Kong dan meraih gelar Bachelor of Science in Global Economics and Finance. Endo memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA), dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi ("WMI") dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia No: KEP-359/PM.211/PJ-WMI/2022, tanggal 22 November 2022.

2.12. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-123/DSN-MUI/V/2007 tanggal 3 Mei 2007 dan ditunjuk oleh Manajer Investasi menjadi Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi BATAVIA No. 003/DIR-BPAM/UPIS/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, yaitu:

Dr. H. Firdaus Huda, M.A., yang telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-01/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 17 Februari 2022.

2.13. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdiri dari 5 (lima) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-0297/DSN-MUI/XII/2024 tanggal 08 Mei 2024 perihal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan telah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor 38 tanggal 17 Mei 2024, dibuat dihadapan notaris ASHOYA RATAM Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 13 Juni 2024 Nomor AHU-0117708.AH.01.11, yaitu:

Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag. (Ketua)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-05/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Hasanudin yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-07/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Hasanudin.

Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA., M.H. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-31/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohamad Hidayat yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-31/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohamad Hidayat.

Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.* (Anggota)

Pada saat ini, yang bersangkutan [belum memiliki] Izin Ahli Syariah Pasar Modal dan penetapan serta pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test).

Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-10/D.04/ASPM-P/2016 tanggal sembilan belas Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Jaih yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Jaih. Pada saat ini penetapan dan pengangkatan yang bersangkutan akan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test).

Dr. H. Oni Sahroni, M.A. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Oni Sahroni yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Oni Sahroni.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.14. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 tercantum dalam informasi keuangan tambahan yang terdapat pada bagian akhir Bab XII prospektus ini, Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggrowati, S.H., M.Kn., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Februari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat prospektus ini diterbitkan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
Irena Istary Iskandar	Komisaris
M. Arie Armand	Komisaris Independen

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur
Rinaldi Lukita Handaya	Direktur
Eri Kusnadi	Direktur

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2025 sebesar 37,712 Triliun dan mengelola 65 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. PT. Batavia Prosperindo Internasional, Tbk.
2. PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk.
3. PT. Batavia Prima Investama
4. PT. Batavia Prosperindo Makmur
5. PT. Arto Investama Pramathana
6. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 15 Desember 2009, PT Bank Syariah BRI memperoleh persetujuan perubahan nama menjadi PT Bank BRIsyariah.

Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRIsyariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRIsyariah Tbk.

PT Bank BRIsyariah Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3/PM.2/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah efektif menggabungkan diri ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk dan PT Bank BRIsyariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan serta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Sebelum penggabungan, kegiatan layanan Kustodian dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2019 dengan layanan Core Custody kepada nasabah dari berbagai segmentasi, mulai dari segmen Korporasi (antara lain Bank dan Perusahaan Asuransi), segmen Lembaga/Badan Hukum Publik hingga segmen nasabah perorangan/individual. PT Bank Syariah Mandiri juga telah berpengalaman untuk bertindak sebagai Bank Kustodian atas sejumlah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasca penggabungan, seluruh layanan Kustodian yang semula dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan menggunakan sistem core custody yang sebelumnya digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan didukung dengan pegawai-pegawai yang telah berpengalaman dalam industri pasar modal.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Mandiri Sekuritas
3. DP Bank Mandiri MMI
4. PT BNI Life Insurance
5. PT AXA Mandiri Financial Services S/A M
6. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
7. Dana Pensiun BRI Swakelola
8. DPLK Bank Rakyat Indonesia
9. DP Danareksa
10. PT BRI Danareksa Sekuritas
11. PT Asuransi BRI Life – Bahana TCW IM BRI
12. PT Bank Mandiri Taspen

13. Bank Mandiri (Europe) Limited
14. PT Mandiri AXA General Insurance
15. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)
16. PT Mandiri Capital Indonesia
17. PT Mandiri Utama Finance
18. PT Mandiri Tunas Finance
19. Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.
20. PT Bank Raya Indonesia Tbk
21. BRI Remittance Co. Limited
22. PT BRI Multifinance Indonesia
23. PT BRI Ventura Investama
24. PT BRI Asuransi Indonesia
25. PT Pegadaian
26. PT Permodalan Nasional Madani
27. PT BNI Sekuritas
28. PT BNI Multifinance
29. BNI Remittance Ltd
30. Mandiri Manajemen Investasi
31. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
32. PT BNI Asset Management
33. PT BNI Life Insurance
34. PT BNI Multi Finance
35. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
36. PT BRI Manajemen Investasi

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK
--

5.1. Tujuan Investasi

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

5.2. Kebijakan Investasi

Sesuai dengan tujuan investasinya BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam bab V butir 5.2 huruf a di atas merupakan Efek Syariah berpendapatan tetap dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang menjadi basis nilai Proteksi atas pokok investasi.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada kas dan/atau setara kas dan/atau deposito Syariah hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, penerimaan pembayaran kupon atau bagi hasil Efek Syariah berpendapatan tetap yang telah jatuh tempo, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi sebagaimana ditentukan dalam paragraf pertama dari Bab V butir 5.2. huruf a di atas, kecuali dalam hal terjadinya penurunan peringkat Efek.

Penjelasan lebih rinci mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada butir 5.2. huruf a dan b tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi

- a. Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga.

Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, akumulasi Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo pada Tanggal Jatuh Tempo serta Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi sekurang-kurangnya menghasilkan nilai yang sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

- b. Pokok Investasi yang Terproteksi

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo.

- c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi

Proteksi atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo berlaku pada Tanggal Jatuh Tempo.

- d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Proteksi

Mekanisme proteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 hanya akan berlaku apabila:

- i. tidak ada penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dalam portofolio yang menjadi basis proteksi gagal dalam membayarkan kewajibannya baik pokok Efek Syariah berpendapatan tetap maupun bagi hasil hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau
- ii. tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
- iii. tidak terjadinya Keadaan Kahar; dan/atau
- iv. tidak terjadinya risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII butir 8.2. huruf a Prospektus ini.
(khusus untuk risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko tingkat suku bunga yang tercantum di dalam Bab VIII butir 8.2. huruf b Prospektus ini tidak mempengaruhi mekanisme proteksi)

- e. Hilangnya atau Berkurangnya Hak Pemegang Unit Penyertaan Atas Proteksi

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan dapat hilang atau berkurang dalam hal terjadinya Pelunasan Lebih Awal.

5.4. Kriteria Pemilihan Efek

Manajer Investasi dapat berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap sebagaimana ditentukan dalam bab V butir 5.2 huruf a dan b di atas, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki imbal hasil yang kompetitif dan kriteria lainnya pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam bab V butir 5.2 huruf a di atas, adalah memiliki jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

Dalam hal Manajer Investasi berinvestasi pada deposito Syariah sebagaimana ditentukan dalam bab V butir 5.2 huruf b di atas, maka pemilihannya akan didasarkan pada tingkat pembagian hasil yang kompetitif serta bank yang berkualitas dan terpercaya.

5.5. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab XVII.

5.6. Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah jatuh tempo dan dilunasi, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab XV.

5.7. Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XVI, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

5.8. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *j/s*. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks, POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva

Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada setiap saat;

- d. berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- e. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada setiap saat;
- f. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- g. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada setiap saat, kecuali Efek Syariah berupa sertifikat Bank Indonesia Syariah, Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- i. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- k. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam transaksi marjin;
- m. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi:
 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- n. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- o. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- q. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - i. Manajer Investasi;
 - ii. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - iii. Produk Investasi lainnya;
- r. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- s. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- t. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- u. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH

MAXIMA 3 atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:

1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada setiap Hari Bursa;
2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3; dan
4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks *jo*. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melakukan pengelolaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, Manajer Investasi wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek Syariah berpendapatan tetap pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi. Dalam hal portofolio Efek berupa Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 mengalami penurunan peringkat di bawah BBB- atau yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat atau dalam peringkat di luar kategori layak investasi (*investment grade*), Manajer Investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu penggantian portofolio Efek kepada OJK dengan ketentuan sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- b. Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.
- c. Kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara.
- d. Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a di atas, kecuali dalam hal terjadinya penurunan peringkat Efek.
- e. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi underlying dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Syariah berpendapatan tetap tetap menjadi basis nilai proteksi.
- f. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana Terproteksi memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Pelaksanaan ketentuan tersebut wajib memperhatikan ketentuan butir 5.8 huruf f Prospektus ini.

Pembatasan tersebut di atas dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.9. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.9.1.** Bilamana dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.9.2.** Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.9.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk :
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
- 5.9.4.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.9.3 di atas, OJK berwenang membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
- 5.9.5.** Pembersihan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
- (i). jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii). selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - 1. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (iii). selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
 - (iv). pendapatan nonhalal lainnya.
- 5.9.6.** Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
- 5.9.7.** Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dilarang dimanfaatkan untuk:
- (i). kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - (ii). kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
 - (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

5.9.8. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sebagaimana dimaksud dalam Angka 5.4.5 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

5.10. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil Investasi yang diperoleh oleh BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 (jika ada) akan dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya dan tidak akan mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi.

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 tersebut selanjutnya akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Dalam hal terjadi pembagian Hasil Investasi secara tunai, pembagian Hasil Investasi dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

Dalam hal pembagian Hasil Investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Hasil Investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

Dalam hal Manajer Investasi membagi Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian Hasil Investasi dan besarnya jumlah Hasil Investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian Hasil Investasi akan diterapkan secara konsisten.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga Hasil Investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 bersih dari unsur non-halal.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga efek tersebut;

- 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (0,1%) PPh Tarif Umum	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya		Pasal 4 (1) UU PPh. Pasal 4 (3) huruf i UU PPh
g. Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan		

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang

diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Adalah penting bagi calon Pemegang Unit Penyertaan dan Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

1. Proteksi Atas Modal

Tujuan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 adalah untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

2. Pengelolaan Investasi yang Profesional

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek Syariah berpendapatan tetap di pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

4. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sehingga tidak melanggar Prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.

8.2. Risiko Investasi dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dapat dibagi menjadi 2 kategori, antara lain:

a. Risiko yang mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio kemampuan perusahaan penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam melakukan pelunasan pokok dan/atau bagi hasil Efek Syariah berpendapatan tetap.

2) Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Dan Pihak-Pihak Terkait

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari perusahaan penerbit obligasi yang digunakan untuk proteksi modal.

Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap untuk proteksi modal. Para Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memperhatikan bahwa kemungkinan akan menderita kerugian modal jika Efek Syariah berpendapatan tetap tersebut *default*, adanya keterlambatan pembayaran bagi hasil atau jika adanya restrukturisasi kembali Efek Syariah berpendapatan tetapnya.

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari pihak-pihak terkait. Pada umumnya Reksa Dana menanggung risiko *default* dari pihak-pihak yang terkait dengan transaksi penjualan yang berkaitan dengan obligasi.

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa atau *Force Majeure*, dimana bank dan penerbit surat berharga dimana BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 berinvestasi atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dapat wanprestasi (*default*). Hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

3) Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam melakukan pelunasan pokok dan/atau bagi hasil Efek Syariah berpendapatan tetap. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

4) Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Dalam hal terjadi pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XVIII butir 18.1. huruf b, c dan d dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan serta mekanisme proteksi Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

5) Risiko Pelunasan Lebih Awal

Dalam hal terjadinya perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 secara signifikan dan/atau adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal, maka Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

6) Risiko Industri Yang Mencerminkan Sebagian Besar Portofolio Efek Yang Menjadi Basis Proteksi

Risiko industri yang dihadapi oleh perusahaan penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 adalah persaingan usaha dalam industri tersebut, apabila

penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 tersebut gagal menghadapi tingkat persaingan usaha yang semakin ketat maka dapat menurunkan pendapatan penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan dapat menyebabkan Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkannya mengalami penurunan peringkat atau bahkan terancam mengalami gagal bayar. Apabila hal ini terjadi, maka dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih serta mekanisme proteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

b. Risiko yang tidak mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1) Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan harga dari Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Syariah berpendapatan tetap; dan/atau
- Setiap penurunan peringkat Efek.

2) Risiko Likuiditas

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menerima pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang mereka miliki pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 terkoreksi secara material, hal mana akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dan mengakibatkan penundaan terhadap pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

3) Risiko Tingkat Suku Bunga

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari Efek Syariah berpendapatan tetap.

Mengingat BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 tidak melakukan investasi pada Efek selain dalam denominasi Rupiah, maka perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan mempengaruhi hasil investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

BAB IX

ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk biaya jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Dewan Pengawas Syariah dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.
- d. Biaya jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
- e. Biaya pemindahbukuan/transfer, dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai dengan Bab II butir 2.2., hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 5% (lima persen) per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan Laporan Keuangan setelah BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- h. Biaya asuransi (jika ada).
- i. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang dibebankan kepada BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
- b. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pembayaran pembagian Hasil Investasi (jika ada) serta pengembalian sisa dana Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan.
- c. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada).
- d. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan termasuk namun tidak terbatas pada biaya bea meterai dan pajak atas biaya-biaya diatas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya pihak lainnya dan/atau biaya lainnya setelah BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak lainnya tersebut.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3:		
• Jasa Manajer Investasi	Maks 5%	per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.
• Jasa Bank Kustodian	Maks 0,15%	

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Semua biaya bank • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan • Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan termasuk namun tidak terbatas pada biaya bea meterai dan pajak atas biaya-biaya diatas • Biaya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, dan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan.	Maks 2,5% Jika ada Jika ada Jika ada Tidak ada	dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
--	---	--

Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada)

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 adalah Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan yang tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

10.1. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo, Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah berakhirnya Masa Penawaran dimana Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (*in complete application*) serta telah disetujui oleh Manajer Investasi dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, atau apabila terdapat Pelunasan Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

10.2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Hak Proteksi Atas Pokok Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.3. Prospektus ini.

10.4. Hak Memperoleh Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, apabila terdapat sebagian Efek Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

10.5. Hak Memperoleh Pelunasan Pada Tanggal Jatuh Tempo Dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah jatuh tempo dan dilunasi, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit

Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Jatuh Tempo.

10.6. Hak Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Terjadi Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XV, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

10.7. Hak Memperoleh Laporan-Laporan Reksa Dana Sebagaimana Dimaksud Dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain:

- (i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
 - apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Pelunasan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
 - apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Pelunasan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:
 - (a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
 - (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - (c) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - (d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Pelunasan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;
- (ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Reksa Dana melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Reksa Dana secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

10.8. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan melalui surat kabar yang berperedaran nasional atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10.9. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan tahunan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus ini.

10.10. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari pembubaran dan likuidasi atas kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XI

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0939/AM-3726924/BN-NP-ka/X/2024

11 Oktober 2024

Kepada Yth.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Gedung Chase Plaza, Lantai 12

Jalan Jendral Sudirman Kav. 21

Jakarta 12920

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3**

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, yang memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi No. 233-I/DIR-BPAM/PD/IX/2024 tanggal 13 September 2024 untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 No. 19 tanggal 10 Oktober 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 (selanjutnya disebut "BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3"), secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran. Masa Penawaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 akan dimulai sejak tanggal Efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal *Launching* tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 tanggal 11 Oktober 2024 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0938/AM-3726924/BN-NP-ka/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;



- e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3;
 - f. Dewan Pengawas Syariah;
 - g. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - h. Dokumen Operasional;
 - i. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - j. Pernyataan Kesesuaian Syariah BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
- a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - e. Dokumen Operasional;
 - f. Dewan Pengawas Syariah;
 - g. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - h. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
 - d. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi;
 - e. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - f. Kerahasiaan;
 - g. Pembubaran; dan
 - h. Penyelesaian Perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apa pun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;
8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
9. kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
10. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.

2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057509.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 61 tanggal 15 September 2009, keduanya dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-16851 tanggal 5 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064428.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 dan

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070724.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-19439 tanggal 18 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058173.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 45 tanggal 28 Desember 2012, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-03421 tanggal 6 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008060.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 19 Juli 2016, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0065814 tanggal 21 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085652.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Juli 2016, keenamnya dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 04 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Yuke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0099989.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231387.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 November 2019, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggorowati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250449.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah berusaha dalam bidang aktivitas manajemen dana dan untuk

menunjang maksud dan tujuan tersebut, dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai manajer investasi.

4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070724.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, keduanya dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-02570.40.19.2014 tanggal 11 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014, akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 04 tanggal 16 Oktober 2023 dan akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 05 tanggal 16 Oktober 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggorowati, S.H., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 16 Oktober 2023, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggorowati, S.H., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Depok, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0174844 tanggal 18 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207143.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	240.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	97.465	48.732.500.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	79.998	39.999.000.000	82,08%
2. Ny. Lilis Setiadi L	8.890	4.445.000.000	9,12%
3. Tn. Yulius Manto	4.678	2.339.000.000	4,8%
4. Tn. Prihatmo Hari Mulyanto	975	487.500.000	1%
5. Tn. Rinaldi Lukita Handaya	1.462	731.000.000	1,5%
6. Tn. Eri Kusnadi	731	365.500.000	0,75%
7. Tn. Fadil Kencana	731	365.500.000	0,75%
Jumlah Saham dalam Portepel	142.535	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Lilis Setiadi L.	Direktur Utama	08	12 Februari 2020	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0084682 tanggal 13 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030187.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020.
2.	Yulius Manto	Direktur				
3.	Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur				
4.	Rinaldi Lukita Handaya	Direktur				
5.	Eri Kusnadi	Direktur	15	25 November 2021	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0478137 tanggal 26 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.

						AHU-0208615.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 26 November 2021.
6.	Irena Istary Iskandar	Komisaris	08	12 Februari 2020	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0084682 tanggal 13 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030187.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020.
7.	M. Arie Armand	Komisaris Independen				

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rinaldi Lukita Handaya	Ketua
2.	Angky Hendra	Anggota
3.	Thomas Christianto Kaloko	Anggota
4.	Fadil Kencana	Anggota
5.	Yohan Kurniawan	Anggota
6.	Wilim Hadiwijaya	Anggota
7.	Gilang Triadi	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi telah dimuat dalam *website* Manajer Investasi dan benar telah sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.

13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2024 bahwa rencana pembentukan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
14. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
15. Bank Kustodian adalah suatu bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
16. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 serta telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024.
17. Susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 serta telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 dan telah

1

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100
Pemegang Saham:			
1. Negara Republik Indonesia	1	500	
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,5
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,2
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,4
5. Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.00	9,9
Saham Dalam Portepel	33.870.739.862	-	-

Susunan pemegang saham Bank Kustodian dengan Pemilikan Saham yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per tanggal 30 Juni 2024 yang tercantum pada Surat Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek No. 04/735-3/CSG yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,46
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
4.	Pemegang Saham Lainnya	4.575.659.629.	9,92
	Total	46.129.260.138	100

18. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13

						Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	156	27 Mei 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022
3.	Zaidan Novari	Direktur <i>Wholesale Transaction Banking</i>				
4.	Harry Gusti Utama	Direktur <i>Retail Banking</i>	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
5.	Anton Sukarna	Direktur <i>Sales & Distribution</i>				
6.	Saladin D. Effendi	Direktur <i>Information Technology</i>	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota	Telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-
7.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur <i>Risk Management</i>				

					Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.J AK-SEL/CT/VI/2 023	0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
8.	Tribuana Tunggadewi	Direktur <i>Compliance & Human Capital</i>	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
9.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur <i>Finance & Strategy</i>				
10.	Ari Rizaldi	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>				
11.	Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas	Telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023

					Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.J AK- SEL/CT/VI/2 023	
12.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Catatan: Sampai diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima akta yang menyatakan pengangkatan Sdr. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, namun yang bersangkutan dinyatakan diangkat kembali sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dalam Akta No. 38 tanggal 17 Mei 2024.			
13.	Suyanto	Komisaris	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
14.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen				
15.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	156	27 Mei 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022

16.	Fauzi	Komisaris	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
17.	Nazarudin	Komisaris				
18.	Masduki Baidlowi	Komisaris				
19.	Abu Rokhmad	Komisaris	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.J AK-SEL/CT/VI/2 023	Telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
20.	Felicitas Tallu Lembang	Komisaris Independen	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

						dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
--	--	--	--	--	--	---

Anggota Direksi Bank Kustodian atas nama Harry Gusti Utama dan Ari Rizaldi serta anggota Dewan Komisaris Bank Kustodian atas nama Fauzi, Nazarudin, dan Felicitas Tallu Lembang baru dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian *Fit & Proper Test*.

19. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 04/2789-3/FIG tanggal 30 September 2024, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun terlibat dalam perselisihan atau sengketa dengan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap industri reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian.
20. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 04/2844-3/FIG tanggal 7 Oktober 2024 bahwa Bank kustodian telah memiliki buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo*. Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
21. Bank Kustodian telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
22. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 30 September 2024 dan No. 04/2789-3/FIG tanggal 30 September 2024, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
23. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif termasuk Reksa Dana Syariah Terproteksi.
24. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.

f

25. BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
27. Kontrak telah memuat ketentuan mengenai mekanisme proteksi atas Pokok Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, akumulasi Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo pada Tanggal Jatuh Tempo serta Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi sekurang-kurangnya menghasilkan nilai yang sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.
28. Dalam Kontrak dimuat ketentuan bahwa Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali baik sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 3 butir d Undang-Undang Pasar Modal, karena ketentuan tersebut di atas merupakan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, maka ketentuan dimaksud memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
29. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
30. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib

bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.

31. BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
32. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
33. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Bethila Naftali Rimbing
Partner
STTD.KH-470/PM.223/2022

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan tentang Laporan Keuangan akan disajikan pada halaman berikutnya.

Reksa Dana Syariah Terproteksi Batavia Proteksi Syariah Maxima 3

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7-23

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yulius Manto
Alamat Kantor	: PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Gd. Chase Plaza Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta Selatan 12920
Jabatan	: Direktur
Nama	: Rinaldi Lukita Handaya
Alamat Kantor	: PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Gd. Chase Plaza Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta Selatan 12920
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Terproteksi Batavia Proteksi Syariah Maxima 3 ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syariah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Januari 2026
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen


FA1AMX104538411

Yulius Manto
Direktur

Rinaldi Lukita Handaya
Direktur

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kantor Pusat
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
T : +62 21-30405999
F : +62 21-30421888
www.bankbsi.co.id

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anna Kristanty
Alamat Kantor	: The Tower. Lt .25 Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, 12930
Nomor Telepon	: 021-30405999
Jabatan	: <i>International & Financial Institution Group Head</i>

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/057-KUA/DIR tanggal 12 Juni 2025 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia,Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung The Tower. Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian atas **Reksa Dana Syariah Terproteksi Batavia Proteksi Syariah Maxima 3 ("Reksa Dana Syariah")**, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Terproteksi Batavia Proteksi Syariah Maxima 3 ("KIK").
4. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah; dan
 - b. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Handwritten signature

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal control dalam mengadminstrasikan Reksa Dana Syariah, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK").

Jakarta, 30 Januari 2026

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia,Tbk



Anna Kristanty
Group Head

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00064/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Syariah Terproteksi Batavia Proteksi Syariah Maxima 3

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Terproteksi Batavia Proteksi Syariah Maxima 3 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00064/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2026 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 295.639.838.315. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 8 atas laporan keuangan.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00064/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00064/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00064/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

30 Januari 2026

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Portofolio efek			
Sukuk			
(harga perolehan 292.170.741.000	2c,2d,3,4,8	294.639.838.315	292.334.925.185
pada tahun 2025 dan 2024)	2c,2d,3,4	1.000.000.000	-
Instrumen pasar uang			
Total portofolio efek		295.639.838.315	292.334.925.185
Kas	2d,5	185.643.615	986.529.500
Piutang bunga bagi hasil	2d,2e,6	7.298.356.088	7.982.847.826
TOTAL ASET		303.123.838.018	301.304.302.511
LIABILITAS			
Beban akrual	2d,2e,7	46.840.533	38.031.827
TOTAL LIABILITAS		46.840.533	38.031.827
TOTAL NILAI ASET BERSIH		303.076.997.485	301.266.270.684
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10	300.017.400,0000	300.017.400,0000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.010,20	1.004,16

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025 (1 tahun)	2024 (27 hari)
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil	2e,11	20.230.958.487	1.411.665.658
Pendapatan Lainnya	2e,12	906.479	-
TOTAL PENDAPATAN		<u>20.231.864.966</u>	<u>1.411.665.658</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,2g,13,16	(281.852.452)	(20.755.851)
Beban kustodian	2e,14	(234.597.760)	(17.275.976)
Beban lain-lain	2e,15	(1.833.437.603)	(124.763.147)
Beban Lainnya	2e	(181.296)	-
TOTAL BEBAN		<u>(2.350.069.111)</u>	<u>(162.794.974)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>17.881.795.855</u>	<u>1.248.870.684</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,3,9b	-	-
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN		<u>17.881.795.855</u>	<u>1.248.870.684</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN/PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN		<u>17.881.795.855</u>	<u>1.248.870.684</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 11 November 2024 (tanggal efektif)	-	-	-
Perubahan aset bersih pada periode 2024			
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	1.248.870.684	1.248.870.684
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	300.017.400.000	-	300.017.400.000
Saldo per 31 Desember 2024	<u>300.017.400.000</u>	<u>1.248.870.684</u>	<u>301.266.270.684</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2025			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	17.881.795.855	17.881.795.855
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(16.071.069.054)	-	(16.071.069.054)
Saldo per 31 Desember 2025	<u>283.946.330.946</u>	<u>19.130.666.539</u>	<u>303.076.997.485</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (1 tahun)	2024 (27 hari)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian sukuk	-	(292.170.741.000)
Penerimaan bagi hasil sukuk	18.334.620.522	(6.735.366.353)
Penerimaan bunga deposito <i>mudharabah</i>	275.916.573	-
Penerimaan pendapatan lain-lain	906.479	-
Pembayaran beban pengelolaan investasi	(277.045.105)	-
Pembayaran beban kustodian	(230.596.401)	-
Pembayaran beban lain-lain	(1.833.618.899)	(124.763.147)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>16.270.183.169</u>	<u>(299.030.870.500)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	-	300.017.400.000
Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(16.071.069.054)	-
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>(16.071.069.054)</u>	<u>300.017.400.000</u>
Kenaikan kas dan setara kas	199.114.115	986.529.500
Kas dan setara kas pada awal tahun/periode	986.529.500	-
Kas dan setara kas pada akhir tahun/periode	<u>1.185.643.615</u>	<u>986.529.500</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	185.643.615	986.529.500
Deposito <i>mudharabah</i>	1.000.000.000	-
Total kas dan setara kas	<u>1.185.643.615</u>	<u>986.529.500</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (1 tahun)	2024 (27 hari)
SUMBER DANA ZAKAT		
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-
Total sumber dana zakat	-	-
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT		
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-
DANA ZAKAT AWAL TAHUN/ PERIODE	-	-
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN/ PERIODE	-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (1 tahun)	2024 (27 hari)
SUMBER DANA KEBAJIKAN		
Pendapatan <i>non</i> halal - Jasa giro	-	-
Total sumber dana kebajikan	-	-
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN		
Sumbangan	-	-
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
Total penggunaan dana kebajikan	-	-
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN	-	-
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN/ PERIODE	-	-
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN/ PERIODE	-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Syariah Terproteksi Batavia Proteksi Syariah Maxima 3 ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang berlaku tanggal 29 Desember 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang berlaku tanggal 13 Desember 2019.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 19 tanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus dengan sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan pada masa penawaran. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada masa penawaran.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota : Lilis Setiadi
Yulius Manto
Prihatmo Hari Mulyanto

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Rinaldi Lukita Handaya
Anggota : Angky Hendra
Gilang Triadi
Fadil Kencana
Wilim Hadiwijaya

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi Reksa Dana.

Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi investasi sebagai berikut:

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian ("Akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-930/PM.02/2024 pada tanggal 11 November 2024. Reksa Dana mulai beroperasi tanggal 4 Desember 2024.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode 11 November 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 30 Januari 2026. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Berdasarkan PSAK 401, entitas syariah termasuk Reksa Dana Syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
3. Laporan Perubahan Aset Bersih
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito *mudharabah* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum digunakan pada tanggal tertentu.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu.

Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan *non-halal*). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

c. Portofolio Efek

Sukuk berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

d. Investasi pada Efek Syariah

Klasifikasi dan Reklasifikasi

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari sukuk, deposito *mudharabah*, kas di bank, dan piutang bagi hasil. Seluruh aset keuangan Reksa Dana diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan terdiri beban akrual. Seluruh liabilitas keuangan Reksa Dana diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Investasi pada deposito Mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 405 tentang "Akuntansi *Mudharabah*".

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar dan disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 410		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Surat berharga diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Portofolio efek	Sukuk
			Instrumen pasar uang
		Kas	
		Piutang bagi hasil	

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Setelah Pengakuan Awal

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- *Level 1* - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- *Level 2* - *input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemashalatan umat.

Pendapatan bagi hasil dari Surat Berharga Syariah Negara, Sukuk korporasi dan instrumen deposito mudharabah diakui atas dasar akrual secara harian.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual tiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- Amandemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi.
- Amandemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" – Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan – Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" – Metode Biaya.

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 410. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025							
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai amortisasi	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara							
PBS030	300.500.000.000	292.170.741.000	294.639.838.315	5,875	2	15 Jul 28	99,66
Total sukuk	<u>300.500.000.000</u>	<u>292.170.741.000</u>	<u>294.639.838.315</u>				<u>99,66</u>
Instrumen pasar uang							
Deposito mudharabah							
PT Bank DKI Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5,000	-	19 Jan 26	0,34
Total deposito mudharabah	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>				<u>0,34</u>
Total portofolio efek			<u>295.639.838.315</u>				<u>100,00</u>
2024							
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai amortisasi	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara							
PBS030	300.500.000.000	292.170.741.000	292.334.925.185	5,875	2	15 Jul 28	100,00
Total sukuk	<u>300.500.000.000</u>	<u>292.170.741.000</u>	<u>292.334.925.185</u>				<u>100,00</u>
Total portofolio efek			<u>292.334.925.185</u>				<u>100,00</u>

Reksadana menetapkan portofolio efek sebagai biaya perolehan diamortisasi

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Saldo kas di bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 185.643.615 dan Rp 986.529.500.

6. PIUTANG BAGI HASIL

	2025	2024
Sukuk	7.296.821.841	7.982.847.826
Deposito <i>mudharabah</i>	1.534.247	-
Total	<u>7.298.356.088</u>	<u>7.982.847.826</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. BEBAN AKRUAL

	2025	2024
Jasa pengelolaan investasi (catatan 13)	25.563.198	20.755.851
Jasa kustodian (catatan 14)	21.277.335	17.275.976
Total	<u>46.840.533</u>	<u>38.031.827</u>

8. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level* 2.

	2025	2024
Nilai tercatat amortisasi	<u>294.639.838.315</u>	<u>292.334.925.185</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan <i>level</i> 2	<u>305.408.496.215</u>	<u>290.768.334.545</u>

9. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana adalah subyek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dimana salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam total bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode 11 November 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	2025 (1 tahun)	2024 (27 hari)
Laba sebelum pajak	17.881.795.855	1.248.870.684
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.350.069.111	162.794.974
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bagi hasil sukuk	(17.654.908.042)	(1.247.481.473)
- Deposito <i>mudharabah</i>	(278.357.299)	-
- Penyesuaian pendapatan bagi hasil terkait amortisasi instrumen keuangan	(2.298.599.625)	(164.184.185)
Laba (rugi) kena pajak	-	-
Pajak penghasilan	-	-
Pajak dibayar di muka	-	-
(Lebih) kurang bayar pajak	-	-

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Beban pajak

Beban pajak kini (*capital gain*) dan pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode 11 November 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah nihil.

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri total pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Total unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebagai berikut :

	Unit	Persentase (%)
Pemodal	300.017.400,0000	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	300.017.400,0000	100,00

11. PENDAPATAN BAGI HASIL

	2025 (1 tahun)	2024 (27 hari)
Sukuk	17.654.908.042	1.247.481.473
Deposito <i>mudharabah</i>	277.450.820	-
Amortisasi <i>discount</i>	2.298.599.625	164.184.185
Total	20.230.958.487	1.411.665.658

Pendapatan bagi hasil disajikan dalam total bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

12. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 5,00% (lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Reksa Dana. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode 11 November 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 281.852.452 dan Rp 20.755.851 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

14. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan kepada Bank Kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Reksa Dana. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode 11 November 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 234.597.760 dan Rp 17.275.976 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

15. BEBAN LAIN-LAIN

	2025 (1 tahun)	2024 (27 hari)
Pajak final	1.820.927.647	124.748.147
Lain-lain	12.509.956	15.000
Total	1.833.437.603	124.763.147

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode 11 November 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah nihil.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode 11 November 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

2025 (1 tahun)				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Maksimum Persentase fee (%)		
-	281.852.452	5,00	-	-
2024 (27 hari)				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Maksimum Persentase fee (%)		
-	20.755.851	5,00	-	-

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan counterparty yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2025	2024
Sukuk	294.639.838.315	292.334.925.185
Instrumen pasar uang	1.000.000.000	-
Kas	185.643.615	986.529.500
Piutang bagi hasil	7.298.356.088	7.982.847.826
Total	303.123.838.018	301.304.302.511

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen yaitu risiko bagi hasil dan risiko harga.

(i) Risiko suku bunga

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bagi hasil, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

2025				
	Bunga tetap atau bagi hasil	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset keuangan				
Portofolio efek				
- Sukuk	294.639.838.315	-	-	292.334.925.185
- Deposito			-	
<i>mudharabah</i>	1.000.000.000	-		1.000.000.000
Kas di bank	185.643.615	-	-	185.643.615
Piutang bagi hasil	-	-	7.298.356.088	7.298.356.088
Jumlah aset keuangan	295.825.481.930	-	7.298.356.088	303.123.838.018
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	-	-	46.840.533	46.840.533
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	46.840.533	46.840.533
Jumlah repricing gap - bunga	295.825.481.930	-		295.825.481.930
2024				
	Bunga tetap atau bagi hasil	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset keuangan				
Portofolio efek				
- Sukuk	292.334.925.185	-	-	292.334.925.185
Kas di bank	986.529.500	-	-	986.529.500
Piutang bagi hasil	-	-	7.982.847.826	7.982.847.826
Jumlah aset keuangan	293.321.454.685	-	7.982.847.826	301.304.302.511
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	-	-	38.031.827	38.031.827
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	38.031.827	38.031.827
Jumlah repricing gap - bunga	293.321.454.685	-		293.321.454.685

b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

c. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2025			
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	46.840.533	-	-	46.840.533
Total liabilitas keuangan	<u>46.840.533</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>46.840.533</u>
	2024			
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	38.031.827	-	-	38.031.827
Total liabilitas keuangan	<u>38.031.827</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38.031.827</u>

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

18. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode 11 November 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2025 (1 tahun)	2024 (27 hari)
Total hasil investasi (%)	5,94	0,42
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	3,35	(2,03)
Biaya operasi (%)	0,01	0,94
Perputaran portofolio	-	11,67
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

RASIO	Periode 1 Januari 2026 s/d 31 Maret 2026 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2025 s/d 31 Maret 2026	Periode 1 April 2023 s/d 31 Maret 2026	Periode 1 April 2021 s/d 31 Maret 2026	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	-	5,94	0,42	-
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	3,35	(2,03)	-
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	-	0,01	0,94	-
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	-	-	-	11,67	-
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	-

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti identitas diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti identitas diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSM di Sektor Jasa Keuangan serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan Pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSM di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama dengan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dapat menentukan batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 tersebut akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir pada masa penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau dana Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak akan diproses.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pada Masa Penawaran dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

Nama Rekening	: RDST BATAVIA PROTEKSI SY MAXIMA 3
Bank	: PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Rekening Nomor	: 7670080018

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bagi hasil) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik.

Semua biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran.

13.6. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.7. Pengiriman Surat Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima (*in good fund*) dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB XIV

PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

14.1. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Jatuh Tempo.

14.2. Prosedur Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis mengenai pelunasan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 karena pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Jatuh Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan tindakan apapun. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

14.3. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

14.4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Jatuh Tempo (apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo).

14.5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**15.1. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan**

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal apabila:

1. terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan; dan/atau
2. perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak; dan/atau
3. terdapat perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 secara signifikan; dan/atau
4. adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

15.2. Prosedur Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan tindakan apapun karena Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, kecuali dalam hal Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan dimana Pemegang Unit Penyertaan wajib menyampaikan permintaan tertulis kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan.

15.3. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Dilakukannya Pelunasan Lebih Awal

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

15.5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

BAB XVI

PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Dalam hal terdapatnya sebagian Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

16.2. Prosedur Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atas pelunasan sebagian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 karena pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi berdasarkan Prospektus ini akan membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan. Pada Tanggal Pelunasan Sebagian, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi melakukan tindakan apapun. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

16.3. Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

16.4. Harga Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan

Harga Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

16.5 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Sebagian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVIII

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 18.1.** BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - Diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sesuai dengan ketentuan hukum di bidang Pasar Modal;
 - Total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut ; dan/atau
 - Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.
- 18.2.** Dalam hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a di atas;
 - menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 - dana; dan/atau
 - aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a di atas; dan
 - membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dibubarkan disertai dengan:
 - akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 telah memiliki dana kelolaan.
- 18.3.** Dalam hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :
- mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan

pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - 2. aset hasil likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 18.3 huruf b angka 2 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

18.4. Dalam hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf c dan huruf d maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

18.5. Dalam hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 18.6.** a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
(a) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. huruf b dan butir 18.3. huruf b di atas; atau
(i) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.4. huruf b dan butir 18.5. huruf b di atas,
dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

18.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. huruf b angka 2, butir 18.3. huruf b angka 2, butir 18.4. huruf b, butir 18.5. huruf b dan butir 18.6. huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;

- e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

18.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

18.9. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesiayang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

18.10. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sebagaimana dimaksud pada butir 18.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sebagaimana dimaksud pada butir 18.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

18.11. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 sebagaimana dimaksud dalam butir 18.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya

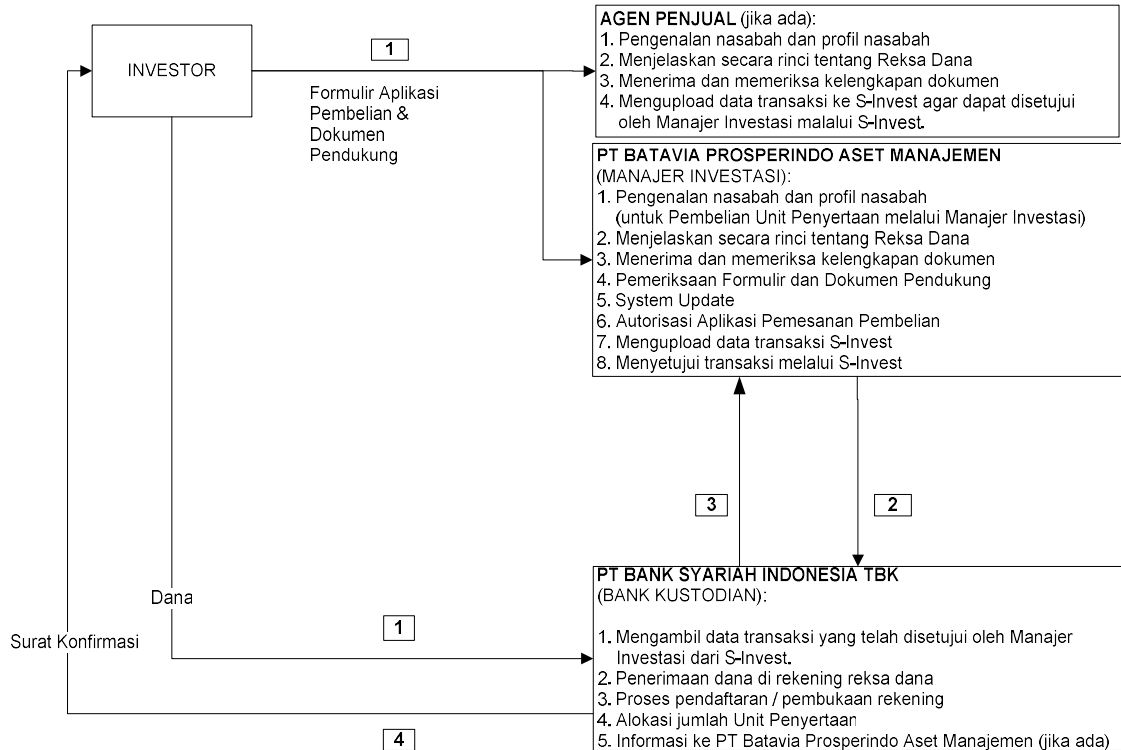
Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3.

- 18.12.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIX

SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN UNIT PENYERTAAN DAN PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

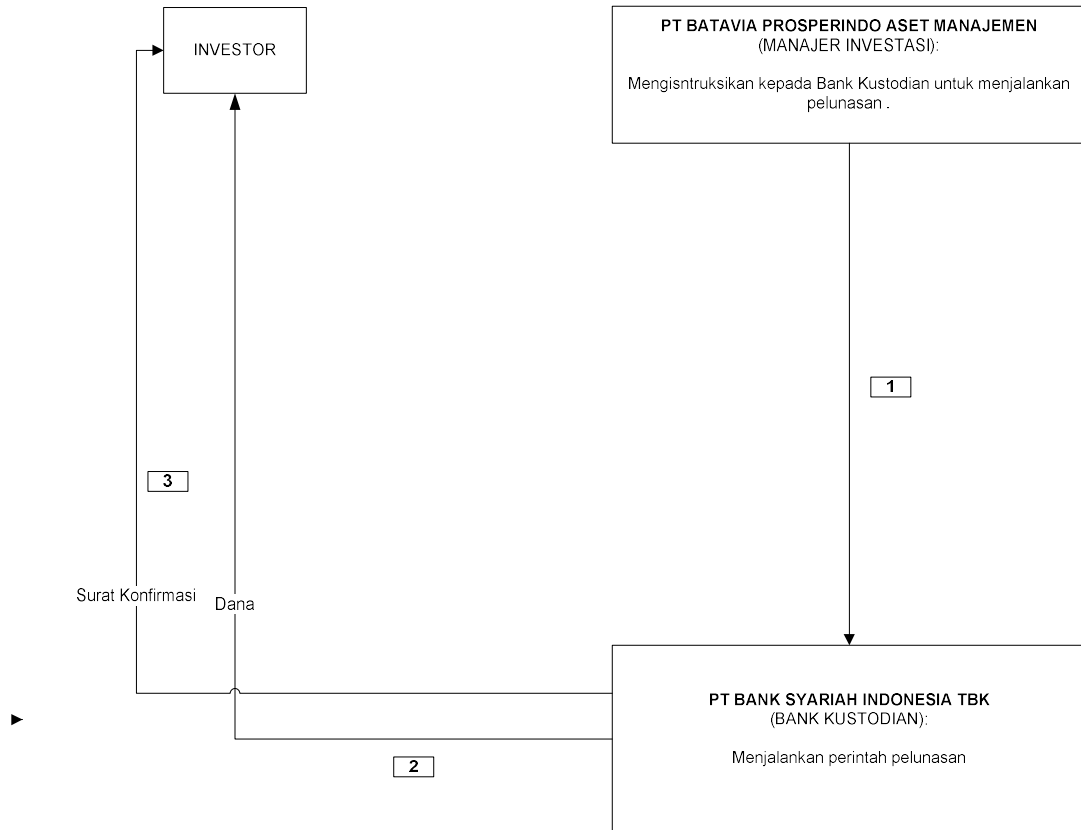
SKEMA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

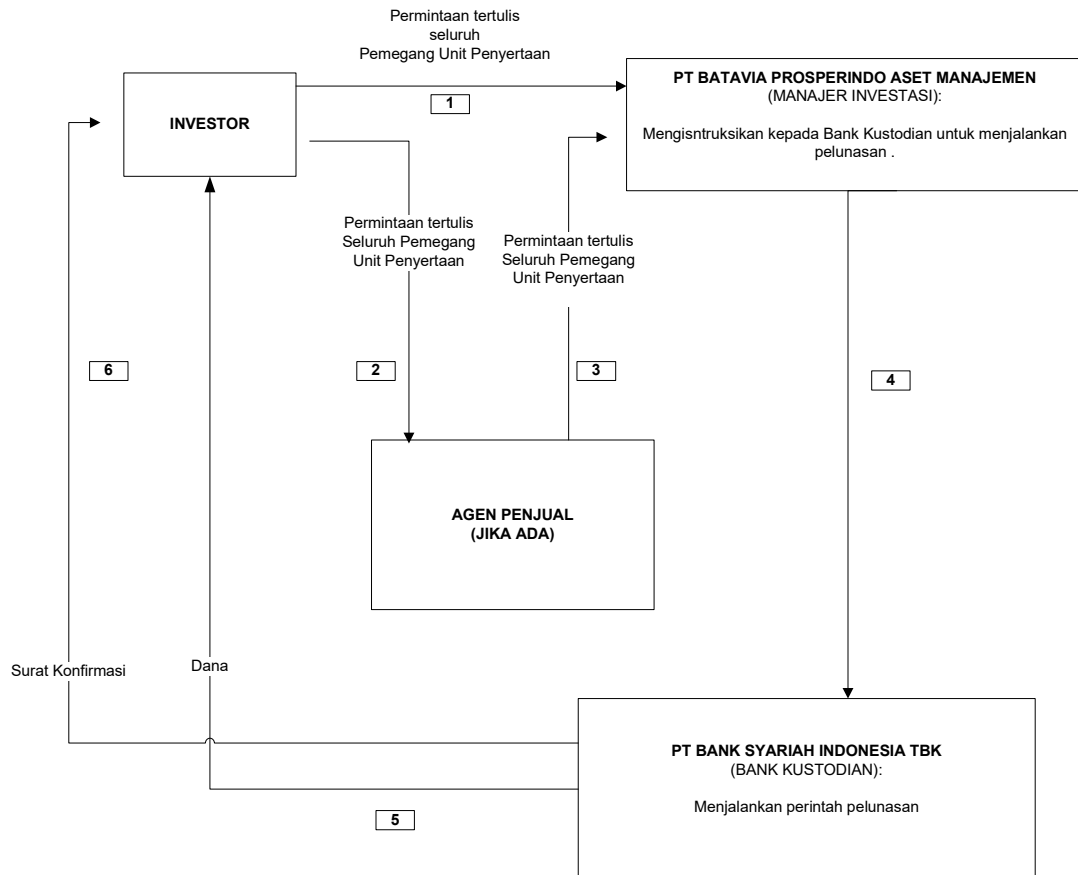
SKEMA PELUNASAN

(PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO, PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN dan PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN)



* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

SKEMA PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (JIKA ADA)



Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka tahapan proses dimulai dari angka 2 dan selanjutnya angka 3, 4, 5 dan 6

Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian langsung melalui Manajer Investasi maka tahapan proses dimulai dari angka 1 dan selanjutnya angka 4, 5 dan 6

- * Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XX
PENYELESAIAN PENGADUAN
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XX butir 20.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XX butir 20.2 Prospektus.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan Bab XX butir 20.1. di atas, Manajer Investasi wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10(sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang

Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20.4. Penyelesaian Sengketa.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Prospektus dan Formulir Profil Pemodal serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 3 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian.

Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower
Jalan Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 30405999
Faksimili: (021) 30421888
Email: contactus@bankbsi.co.id
Website: www.bankbsi.co.id